



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 100 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PERENCANA, PENYUSUN, TENAGA AHLI DAN TIM PENGAWAS
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023-2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026, perlu dibentuk Tim Perencana, Penyusun, Tenaga Ahli dan Tim Pengawas pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Perencana, Penyusun, Tenaga Ahli dan Tim Pengawas Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Perencana, Penyusun, Tenaga Ahli dan Tim Pengawas Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Perencana dan Penyusun, Tenaga Ahli dan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu:
1. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi serta menganalisa data terkait pelaksanaan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026;
 2. Melaksanakan sosialisasi/konsultasi publik terhadap hasil penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026;
 3. Melakukan rapat pertemuan anggota Tim serta berkoordinasi dengan Instansi pihak-pihak yang terkait secara rutin dan berkala, sehubungan dengan perumusan dan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah;
 4. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026.
- KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sekaligus menjadi Narasumber dalam Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026, diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022, pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 02 Februari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, R



NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

YASO SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 100 TAHUN 2022

TANGGAL : 02 februar TAHUN 2022

TENTANG : PENETAPAN TIM PERENCANA, PENYUSUN, TENAGA AHLI DAN TIM PENGAWAS PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023-2026

I. TIM PERENCANA DAN PENYUSUN

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Penanggung Jawab	
2.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Ketua	
3.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Wakil Ketua	
4.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota	
5.	Kepala Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	Anggota	
6.	Perencana Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	Anggota	
7.	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	Anggota	
8.	Perencana Bidang Perekonomian dan SDA	Anggota	
9.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
10.	Perencana Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
11.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota	
12.	Perencana Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota	
13.	Kepala Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota	
14.	Perencana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota	

II. TENAGA AHLI

NO.	NAMA	UNSUR	KET.
1.	DR. Een Walewangko, SE., MSE	Akademisi/Ahli Ekonomi Perencanaan	Narasumber
2.	DR. Vecky A J Masinambow, SE, M.Si	Akademisi/Ahli Ekonomi Perencanaan	Narasumber

III. TIM PENGAWAS

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Ketua	
2.	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota	
3.	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota	
4.	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

ASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 100 TAHUN 2022

TANGGAL : 02 TAHUN 2022

TENTANG : PENETAPAN TIM PERENCANA, PENYUSUN, TENAGA AHLI DAN TIM
PENGAWAS PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023-2026

NARASUMBER PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2023-2026

NO.	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN	KET.
1.	Narasumber Eselon II	Rp1.000.000,00	Orang/Jam	
2.	Narasumber/Tenaga Ahli	Rp1.000.000,00	Orang/Jam	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *R*

[Signature]
ASTISOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>